



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan pertambangan umum sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di dalamnya;
- b. bahwa Kalimantan Selatan terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumberdaya alam, yang dapat digunakan sebagai modal mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian daerah, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN UMUM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Dinas Pertambangan dan Energi, selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
11. Pertambangan Umum adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang pada lintas Kabupaten/Kota lainnya.
12. Pengelolaan Pertambangan Umum adalah upaya yang memuat langkah-langkah meliputi : perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan dan pasca tambang, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan.
13. Kuasa Pertambangan (KP) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan Pertambangan Umum dalam bentuk Kontrak Karya (KK) Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.
14. Penyelidikan Umum adalah kegiatan penyelidikan secara geologi umum dan atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
15. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya letakan bahan galian.
16. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
17. Pengolahan/pemurnian adalah kegiatan usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian, memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
18. Pengangkutan adalah kegiatan untuk memindahkan bahan galian dari tempat penambangan dan atau pengolahan/pemurnian ke suatu tempat.
19. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil penambangan dan atau pengolahan/pemurnian.
20. Iuran Tetap adalah iuran yang wajib dibayar oleh pengusaha berdasarkan izin KP.
21. Iuran Produksi adalah iuran yang wajib dibayar oleh pengusaha berdasarkan jumlah produksi.
22. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
23. Konservasi adalah pengelolaan bahan galian yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
24. Garis Pantai adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah.
25. Wilayah Kegiatan Pertambangan adalah lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan pertambangan.
26. Lintas Kabupaten/Kota adalah endapan bahan galian yang keterdapatannya menerus pada dua atau lebih Kabupaten/Kota.

27. Tambang Bawah Tanah adalah kegiatan tambang yang aktifitasnya tidak berhubungan langsung dengan udara luar.
28. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
29. Penelitian adalah mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris.
30. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan terhadap kesungguhan untuk melakukan kegiatan pertambangan umum.
31. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan umum.
32. Pencadangan Wilayah, adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan.
33. Wilayah Proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada di luar wilayah izin usaha pertambangan.
34. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
35. Kepala Pelaksana Inspeksi Tamban, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan yang karena wewenang dan tanggung jawabnya terhadap Pengawasan, Pengendalian Usaha Pertambangan di daerah.
36. Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Tambang) adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan dan Energi yang memiliki kemampuan, wewenang dan diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tugas membina, mengawasi kegiatan pertambangan di daerah.

B A B II

JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 2

- (1) Bahan Galian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di wilayah kewenangan Pemerintah Daerah.

B A B III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pertambangan umum yang meliputi :

- a. penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota;
- b. pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

- c. pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- e. pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas kabupaten/kota;
- f. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota;
- g. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional;
- h. pembinaan dan pengawasan perusahaan KP lintas kabupaten/kota;
- i. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota;
- j. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
- k. pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan sistem informasi geologi (SIG) wilayah kerja pertambangan di daerah;
- l. pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional daerah;
- m. untuk bahan galian tertentu, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan Harga Patokan Setempat.

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan Pencadangan Wilayah Pertambangan Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Gubernur menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah yang tertutup untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Gubernur untuk kepentingan pembangunan daerah dapat mencabut/membatalkan izin Pertambangan yang ada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kepentingan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B IV

KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan Pertambangan Umum dapat dilaksanakan setelah mendapat KP dari Gubernur atau pejabat yang di beri wewenang.
- (2) KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. KP Penyelidikan Umum;
 - b. KP Eksplorasi;
 - c. KP Eksploitasi;
 - d. KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. KP Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Dalam permintaan KP, peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan negeri yang berkedudukan di dalam wilayah KP yang diminta.

Pasal 8

KP dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi, dengan mengutamakan yang anggotanya berdomisili/berada di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan diutamakan berkedudukan di daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta mempunyai lapangan usaha bidang pertambangan;
- e. Badan usaha dengan modal bersama antara subyek tersebut di huruf a sampai huruf d;
- f. Perorangan dan/atau kelompok usaha pertambangan rakyat yang berkedudukan di wilayah Kalimantan Selatan.

Pasal 9

- (1) Setiap KP hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian.
- (2) Pemanfaatan bahan galian ikutan dan waste pada kegiatan pertambangan selain yang tercantum dalam KP harus dengan persetujuan Gubernur dan/atau pejabat yang diberi wewenang.

B A B V

LUAS WILAYAH

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 5.000 Hektar, dan jumlah luas wilayah KP Penyelidikan Umum tersebut dapat ditambah dengan tidak boleh melebihi 25.000 Hektar.
- (2) KP Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 Hektar, dan jumlah luas wilayah KP Eksplorasi tersebut dapat ditambah dengan tidak boleh melebihi 10.000 Hektar.
- (2) KP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Pemegang KP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan ke tahap Eksploitasi, Gubernur, sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu KP Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.
- (4) Permohonan perpanjangan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP bersangkutan dan dikenakan Retribusi Jasa Ketatausahaan.

Pasal 12

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 Hektar, dan jumlah luas wilayah KP Eksploitasi tersebut dapat ditambah dengan tidak boleh melebihi 5.000 Hektar.
- (2) KP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia dan kondisi lapangan.

- (3) Permohonan perpanjangan KP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku KP bersangkutan dan dikenakan Retribusi Jasa Ketatausahaan.

Pasal 13

Pemegang KP dapat mengajukan permohonan KP Eksploitasi secara bersamaan dan atau telah memiliki KP Pengolahan, Pemurnian, KP Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 14

- (1) Pemegang KP dapat mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Gubernur dan/atau pejabat lain yang diberi wewenang.

B A B VI

TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 15

- (1) Permintaan KP disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permintaan KP dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permintaan yang memenuhi persyaratan dipertimbangkan untuk mendapatkan KP.
- (4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari satu Permintaan, maka prioritas pertama diberikan kepada yang terlebih dahulu mengajukan permintaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan syarat-syarat Permintaan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam Permintaan KP yang diajukan, pemohon wajib membuktikan kesanggupan dan kemampuan modal dan teknisnya terhadap usaha pertambangan yang akan dijalankan.
- (2) Dalam permohonan KP berupa KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengangkutan dan Penjualan, KP Pengolahan dan Pemurnian dan KP Bahan Galian Industri harus dilampirkan peta wilayah KP dengan batas-batas yang jelas (koordinat *longitude/altitude*).

- (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. KP Penyelidikan Umum dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu);
 - b. KP Eksplorasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
 - c. KP Eksploitasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).

B A B VII

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 17

- (1) KP diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Gubernur atau Kepala Dinas menyampaikan tembusan KP tersebut di atas kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi terkait lainnya.
- (3) Sebelum Gubernur menyetujui permintaan KP, maka terlebih dahulu Gubernur meminta pendapat/ pertimbangan Bupati/Walikota dan Instansi teknis terkait, antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat.
- (4) Jika dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Gubernur tidak menerima pernyataan keberatan, maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak keberatan atas permintaan KP tersebut.
- (5) Setiap pemberian KP harus dipertimbangkan kemampuan pemohon baik secara teknis maupun keuangan.

B A B VIII

KEWAJIBAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Jaminan Kesungguhan

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib menyetor uang jaminan kesungguhan yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Gubernur qualita qua (QQ) Perusahaan pemohon pada bank yang diberi wewenang oleh Gubernur dan disetor dalam batas waktu tertentu yang akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya sejak pencadangan wilayah.
- (3) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan wajib dilampirkan pada permohonan KP Penyelidikan Umum/Eksplorasi, yang apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pencadangan wilayah akan dibatalkan dan wilayah pencadangan terbuka kembali untuk pemohon lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya jaminan kesungguhan dan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pencairan Jaminan kesungguhan beserta bunganya dapat dilakukan setelah kegiatan Penyelidikan Umum/Eksplorasi selesai dilakukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu yang telah ditentukan Pemegang KP tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), bunga dari Jaminan Kesungguhan menjadi hak dari Pemerintah Daerah dan dimasukkan ke dalam Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Jaminan Reklamasi

Pasal 20

- (1) Pengusaha pemegang KP Eksploitasi wajib menyetor uang Jaminan Reklamasi yang besarnya dihitung berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perhitungan Jaminan Reklamasi dihitung berdasarkan volume bukaan, bukan dihitung berdasarkan luas bukaannya.
- (3) Bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah Jaminan Reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.
- (4) Biaya reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pencairan Jaminan Reklamasi beserta bunganya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu yang telah ditentukan Pemegang KP tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), bunga dari Jaminan Reklamasi menjadi hak dari Pemerintah Daerah dan dimasukkan ke dalam Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pajak dan Pungutan Daerah

Pasal 22

Pengusaha wajib membayar iuran tetap yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Tata cara pembayaran dan denda atas keterlambatan pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembayaran iuran disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui rekening resmi Pemerintah Daerah, kemudian bukti setor disampaikan kepada Dinas.

Pasal 24

Untuk pengiriman contoh bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan tambang percobaan dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pengusaha wajib membayar pajak-pajak dan pungutan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 26

- (1) KP dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. masa berlakunya KP telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. pemegang KP mengembalikan izin tersebut kepada Gubernur atau Kepala Dinas sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam KP yang bersangkutan;
 - c. dicabut atau dibatalkan oleh Gubernur dan/atau pejabat lain yang berwenang, karena :
 - 1) melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam peraturan daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam KP yang bersangkutan;
 - 2) pemegang KP ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara/Daerah;
 - 3) pemegang KP tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - 4) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) KP dapat dibatalkan dengan Keputusan Gubernur untuk kepentingan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengembalian KP dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur atau pejabat lain yang di beri wewenang.

Pasal 27

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencabut izin KP apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.

Pasal 28

- (1) KP berakhir karena hal-hal termaksud dalam Pasal 26 ayat (1), maka :
 - a. Wilayah usaha pertambangan kembali kepada Negara;
 - b. Pemegang KP harus menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Gubernur;
 - c. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya KP Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sejak masa berlakunya KP Eksploitasi berakhir, Gubernur atau pejabat yang berwenang memberikan KP, menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang KP yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu KP yang bersangkutan masih berlaku;
 - d. Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - e. Gubernur dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan ;
- (2) Segala biaya yang timbul dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungan pemegang KP tanpa menerima ganti kerugian.
- (3) Apabila KP dibatalkan untuk kepentingan Negara/Daerah, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B X

PELAKSANAAN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan dan/atau ditentukan dalam KP.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang KP harus memberikan laporan tertulis kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima.

Pasal 30

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan Hidup dengan mengacu pada batas baku mutu lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang Kuasa Pertambangan (KP) diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusan Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal yang terjadi atau diperkirakan dapat terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat karena pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, Gubernur dapat mencabut Kuasa Pertambangan (KP) yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Sebelum mendapatkan izin eksploitasi kegiatan pertambangan umum, wajib bagi pemrakarsa untuk melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau UKL-UPL bagi kegiatan sesuai dengan luasan yang diajukan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang KP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari kerangka Acuan (KA ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk KP yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh masing-masing pemegang KP selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dan atau revegetasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau Dokumen UKL-UPL.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pascatambang.

Pasal 32

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI

HUBUNGAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 33

- (1) Untuk kegiatan pertambangan tidak diperkenankan adanya hak milik atas tanah.
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang KP dengan status sebagai hak guna usaha dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pemegang KP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang berada diatas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan atau wilayah KP maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja, maupun dapat atau/tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (4) Ganti rugi seperti dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan apabila pemegang atas tanah telah kehilangan haknya sebagai pemilik tanah.
- (5) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Apabila telah memperoleh KP atas suatu wilayah yang menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka pemegang hak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pemegang KP atas tanah yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, setelah pemegang KP memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan KP atau salinannya yang sah, pemegang KP memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. memberikan ganti kerugian/jaminan ganti kerugian yang besarnya ditetapkan atas musyawarah/mufakat kedua belah pihak;

- c. dalam hal tidak tercapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf (b), penentuannya diserahkan kepada Gubernur;
- d. jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Gubernur tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

B A B XII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KP

Pasal 35

- (1) Pemegang KP Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangannya, berhak mendapatkan prioritas pertama untuk memperoleh KP Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang KP Eksplorasi yang telah membuktikan hasil eksplorasinya atas bahan galian yang telah disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh KP Eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang KP Eksplorasi dan/atau KP Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangan, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh KP Eksplorasi dan/atau KP Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut.
- (4) Pemegang KP Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat, dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Pemegang KP Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan KP Eksplorasi, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi.
- (6) Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil Eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh KP Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur.
- (7) Pemegang KP Eksploitasi berhak melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam KP sesuai dengan kaidah pertambangan yang berlaku.
- (8) Pemegang KP (PKP2B/KK) yang akan mengembangkan wilayah dan produksi harus mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman hasil bahan galian sebagaimana dimaksud diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Untuk bahan galian tertentu yang dapat diolah langsung, Pemegang KP wajib mengolah bahan galian tersebut di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis bahan galian yang dapat diolah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Pemegang KP wajib melaksanakan pemeliharaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Teknik Penambangan yang baik dan benar, pengelolaan lingkungan serta melakukan reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang dan/atau oleh pejabat instansi lainnya yang berwenang.
- (2) Pemegang KP wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan perusahaan pertambangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, periodisasi, peruntukan dan substansi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemegang KP wajib mendaftarkan semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran pada Dinas menurut bentuk dan tempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran peralatan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pemegang KP wajib mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.
- (7) Pemegang KP wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam KP.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang KP diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi termasuk perbaikan bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan/atau pengangkutan bahan galian.
- (2) Apabila pemegang KP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang KP.
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang KP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama-sama.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada lahan bekas penambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau mengikuti perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan reklamasi tetap pada pemegang KP.
- (3) Apabila dana jaminan reklamasi tidak mampu menutup biaya reklamasi, tanggung jawab biaya reklamasi keseluruhan tetap berada pada pemegang KP.

B A B XIII
KEMITRAAN USAHA TAMBANG

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan terciptanya kemitraan antara Pemegang KP atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan dengan masyarakat/pengusaha kecil dan menengah setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

B A B XIV
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Pemegang KP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengembangan wilayah, masyarakat setempat dan tenaga kerja Indonesia, maka pemegang KP atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan ikut bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelatihan dan peningkatan kemampuan manajemen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat pemegang KP tetap mengacu dan memperhatikan aspirasi masyarakat dan keperluan daerah setempat.
- (4) Pemegang KP atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan bersama-sama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah membina serta menumbuhkan kembangkan usaha kecil dan menengah setempat.
- (5) Gubernur, Bupati/Walikota bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B XV
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 42

- (1) Biaya operasional instansi teknis di bidang pertambangan umum disisihkan dari jumlah penerimaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Pertambangan

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka diperlukan hubungan koordinasi; integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Dinas dapat melaksanakan bimbingan teknis, memberikan pedoman, arahan dan melakukan pemetaan serta eksplorasi bahan galian dalam wilayah Kalimantan Selatan.
- (2) Dinas dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.
- (3) Dinas dalam melakukan kegiatan pengawasan produksi terhadap KP/KK/ PKP2B berkoordinasi dengan dinas-dinas kabupaten dan hasilnya harus dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan Pertambangan

Pasal 45

- (1) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang izin usaha pertambangan dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pascatambang yang mencakup aspek-aspek :
 - a. Jasa pertambangan;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Produksi;
 - e. Pemasaran/penjualan;
 - f. Pengolahan dan Pemurnian;
 - g. Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. Pengapalan dan Transshipment;
 - i. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. Pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. Konservasi bahan galian;
 - l. Keuangan, investasi, barang modal;
 - m. Tenaga kerja;
 - n. Pengelolaan data;
 - o. Penggunaan produk dalam negeri;
 - p. Pengusahaan penambangan dan penerapan teknologi;
 - q. Penetapan standart pertambangan.

- (3) Dinas berwenang untuk meminta semua data dan dokumen pengapalan dan penjualan produksi dan penjualan.
- (4) Dinas sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan lapangan secara langsung apabila dianggap perlu.
- (5) Dinas dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat aparat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf i dan huruf j dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 47

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penetapan standar pertambangan, investasi, divestasi yang dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum di wilayah setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

B A B XVII

PENGELOLAAN

Pasal 49

- (1) Barang hasil tambang yang akan dikenakan royalti sebesar 13,5% (tigabelas koma lima perseratus) yang masih dalam bentuk natura di mulut tambang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mengelola barang hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk lembaga atau badan.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Lembaga atau badan yang mengelola barang hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan hasilnya ke Pemerintah Pusat sesuai dengan pembagian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVIII
PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 50

- (1) Personil pelaksanaan teknis pertambangan meliputi tenaga teknis dan non teknis.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis pertambangan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar daerah Dinas.

Pasal 51

- (1) Penelitian meliputi lapangan dan penelitian laboratorium.
- (2) Penelitian lapangan meliputi inventarisasi sumber daya mineral dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana geologi dengan skala lebih besar dari 1 : 250.000.
- (3) Penelitian laboratorium meliputi analisa kimia, analisa fisika dan analisa batubara.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

B A B XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membantu Pejabat Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), barang siapa yang tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) barang siapa yang tidak berhak atas tanah, merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang KP memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (3) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14, Pasal 25, dan Pasal 26, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B A B XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Dalam hal pemegang KP melakukan pelanggaran dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Gubernur dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pencabutan sementara KP; atau
 - c. pencabutan KP.
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang KP juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Semua hak usaha pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum lainnya, Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat atau perseorangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dijalankan sampai habis masa berlakunya.

B A B XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pertambangan umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Februari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H.M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR 2